



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.189, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Hukuman
Disiplin. Pegawai Negeri Sipil. Tata Kerja**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG**

**TATA KERJA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi, dituntut setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai integritas yang tinggi untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih sebagai pencerminan cita-cita Negara yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa;**
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;**
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);**

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 698);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA KERJA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 1

- (1) Menteri menetapkan Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (2) Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan.

BAB II

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN**

Pasal 3

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 4

- (1) Susunan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:
 - a. nara sumber : Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Kemhan yang disingkat Sekjen;
 - c. ketua : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang disingkat Karopeg Setjen Kemhan;
 - d. wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan yang disingkat Karokum Setjen Kemhan;
 - e. sekretaris : Kabag Induk PNS; dan
 - f. anggota.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. anggota tetap :

1. Karopeg Setjen Kemhan;
2. Karokum Setjen Kemhan;
3. Inspektur Umum Itjen Kemhan;
4. Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan;
5. Paban VI/Binpers PNS Spers TNI;
6. Kabag Penasehat Hukum Rokum Setjen Kemhan ; dan
7. Kasubbag Mingakplin.

b. anggota tidak tetap :

1. Paban V/Bin PNS Spersad;
2. Kasubdisperssip Disminpersal;
3. Kasubdismin PNS Disminpersau;
4. Paban Madya-3/Watsah Paban VI /Binpers Spers TNI; dan
5. Personel lain sesuai kebutuhan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI TIM PERTIMBANGAN

Pasal 5

Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Tim Pertimbangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. melaksanakan sidang untuk jenis hukuman disiplin:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
2. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
3. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
4. pembebasan dari jabatan;
5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
6. pemberhentian tidak dengan hormat.

b. merekomendasikan keputusan hasil sidang kepada Menteri melalui Sekjen Kemhan.

BAB IV
SIDANG TIM PERTIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Tim Pertimbangan melaksanakan sidang paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang Tim Pertimbangan dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 5 (lima) orang anggota.

BAB V

KEPUTUSAN TIM PERTIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pengambilan keputusan jenis hukuman disiplin dilakukan berdasarkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan lain yang terkait.
- (2) Dalam mengambil keputusan Tim Pertimbangan mempelajari dan mempertimbangkan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang bersangkutan;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi bila diperlukan;
 - c. Berita Acara Pendapat Kasatker;
 - d. Berita Acara Pendapat Panglima TNI, Kasad/ Kasal/ Kasau; dan
 - e. data lain yang mendukung.
- (3) Laporan hasil sidang Tim Pertimbangan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta Anggota yang hadir.
- (4) Keputusan Tim Pertimbangan menjadi dasar pertimbangan bagi Menteri untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Sekjen Kemhan bertanggungjawab untuk memberikan supervisi, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan sidang Tim Pertimbangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya Sidang Tim Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Belanja Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN